

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NOMOR: 44/LP-UA/SPP/DPP/-04/1995

Judul:

REAKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BEKAS NARAPIDANA DI KOTAMADYA PADANG

Oleh:

Fadillah Sabri, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

REAKSI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BEKAS NARAPIDANA
DI KOTAMADYA PADANG

(Fadillah Sabri, Hukum, 24 halaman, SPP/DPP 1995/1996)

ABSTRAK

Usaha reintegrasi bekas narapidana yang telah mendapat pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan didukung oleh penerimaan masyarakat secara baik supaya bekas narapidana tidak kembali lagi melakukan kejahatan. Penelitian ini respondennya adalah bekas narapidana, teman dan anggota masyarakat umum atau tetangga dari bekas narapidana. Cap jahat yang diberikan kepada bekas narapidana membuat usaha reintegrasi ada hambatan dari masyarakat, yang bisa membuatnya kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya berbagai variasi dalam penerimaan bekas narapidana dalam masyarakat, yaitu ada yang senang, biasa saja dan tidak senang. Ketidak senangan inilah sebenarnya yang tidak dikehendaki dalam pemasyarakatan bekas narapidana dalam masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan dalam hukum pidana di Perancis yang dipelopori Beccaria telah dapat pula mempengaruhi perkembangan penghukuman dan penjara, sebagai tempat pelaksanaannya. Perubahan penting di lapangan hukum tersebut adalah bahwa di samping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga harus mampu melindungi si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Akibatnya di dalam perkembangan kepenjaraan timbul perubahan pula yaitu dari sikap yang bersifat punitip semata ke arah sikap yang bersifat rehabilitatif kepada narapidana.

Perubahan dan perkembangan ini begitu menarik perhatian berbagai kalangan dan dengan cepat gelombang pembaruan ini meluas hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di mana yang dulu dinamakan penjara sekarang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam Konperensi Direktorat Penjara di Lembang (Bandung) pada 27 april 1964 dikatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi kehidupan dan penghidupan antar terpidana dan masyarakat berdasarkan Pancasila.

Tujuan sistem pemasyarakatan ialah agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi, menjadi tenaga pembangunan

yang aktif dan produktif, dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan tingkat reintegrasi sehat dengan masyarakat.¹ Melihat tujuan pemasyarakatan ini, maka yang menjadi obyek pemasyarakatan yang memungkinkan tercapainya tujuan di atas sebenarnya meliputi individu si pelanggar hukum (narapidana), petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat. Dengan kata lain, subyek yang berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat.

Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan lebih ditentukan oleh berhasil tidaknya pembinaan yang diberikan selama mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan baik tidaknya penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana sangat menunjang usaha reintegrasi bekas narapidana di dalam masyarakat.

Baik tidaknya penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana sangat ditentukan oleh apakah bekas narapidana yang kembali ke tengah masyarakat dapat berbaur dengan masyarakat atau tidak, antara lain dalam memperoleh penghargaan tertentu sebagai makhluk sosial.² Menurut Abdulsyani, secara sosiologi, orang atau sekelompok orang yang telah mendapat cacu

¹G. Suyanto. *Delapan Tahun Sistem Pemasyarakatan*. Suara Karya Tanggal 27 Mei 1982, halaman VI.

²Dra. Furniati Mangunsong. *Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPKP Depkeh, 1986. Halaman 58.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua responden (kecuali bekas narapidana) mengetahui adanya bekas narapidana yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Bekas narapidana yang ada di lingkungannya itu pada Kelurahan Ujung Karang Kecamatan Padang Utara sebanyak 6 (enam) orang yang sebelumnya menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Padang karena melakukan tindak pidana pencurian 2 orang, penipuan 1 orang, pembunuhan 1 orang dan penganiayaan 2 orang. Sedangkan 2 orang bekas narapidana yang diketahui anggota masyarakat Kelurahan Jati Tanah Tinggi Kecamatan Padang Timur sebelumnya telah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Tindak pidana yang dilakukan bekas narapidana di 2 lokasi penelitian ini ternyata yang tindak pidana yang banyak dilakukan bekas narapidana adalah tindak pidana pencurian dan penganiayaan, serta yang lainnya seperti penipuan dan pembunuhan hanya dilakukan oleh 1 orang bekas narapidana.

Betelah bekas narapidana selesai menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka kembali ke dalam masyarakat. Semua bekas narapidana ini kembali ke lingkungan dimana mereka dahulunya tinggal. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bekas narapidana.

Tabel 1
Status Tempat Tinggal Bekas Narapidana Setelah
Kembali ke Masyarakat

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan adanya perkembangan kepenjaraan, maka terjadi perubahan dari sikap punitif ke arah yang bersifat rehabilitatif terhadap narapidana. Dalam usaha mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat diberikan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan usaha ini hendaknya didukung oleh masyarakat di mana bekas narapidana itu tinggal.

Dari hasil penelitian terlihat sikap atau perilaku masyarakat bervariasi terhadap kepulangan dan kehadiran bekas narapidana di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian dari anggota masyarakat ada yang merasa senang dengan pulang dan kehadiran bekas narapidana, dan ada yang merasa biasa saja. Di samping itu semua sebagian besar masyarakat masih memberikan sikap jahat kepada bekas narapidana, dimana bekas narapidana ini masih berperilaku jahat walaupun telah mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu anggota masyarakat yang demikian akan menutup diri untuk bergaul dengan bekas narapidana, dan melarang anggota keluarganya dan sanak saudaranya supaya jangan bergaul dengan bekas narapidana supaya tidak terpengaruh dari perilaku masyarakat.

Kepulangan dan kehadiran masyarakat masih memberikan ketakutan kepada anggota masyarakat dari dilakukan lagi perbuatan atau perilaku jahat dari bekas narapidana, sehingga mereka akan mengawasi si bekas narapidana bila lewat di depan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 1982.
- Dipradja, R. Achmad S. Soema dan Romli Atmasasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Binacipta, 1979.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Sejarah dan Azas-Azas Pendidikan (Pemasyarakatan). Bandung: Armico, 1984.
- Elliot, Mabel A. Crime in Modern Society. New York: Harper Brother, 1952.
- Pernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Suyanto, B. Delapan Tahun Sistem Pemasyarakatan. Suara Karya, Jakarta, 27 April 1982.
- Syarifah, Sabarudin. Pola Pelaksanaan Pemasyarakatan Dalam Hubungannya dengan Usaha Penegakan Hukum. dalam Jurnal Penelitian Sosial FISIP-UI, No. 8 Tahun IV, Oktober 1980.